

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan pada sektor publik dituntut untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Anggreni dkk., 2018). Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah sangat perlu untuk diteliti kembali. Dalam rangka memberikan sebuah informasi yang berguna dan bermanfaat, maka instansi pemerintah mempunyai keharusan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah dibuat, akan tetapi hanya sedikit instansi pemerintah daerah yang melaksanakan hal tersebut (Trisnawati, 2018). Sehingga, masyarakat menuntut adanya transparansi laporan keuangan. Selain itu jika dilihat di beberapa bagian daerah di Indonesia kenyataannya yaitu masih tertutupnya pengelolaan keuangan yang dilakukan, ini berarti bahwa transparansinya masih bisa dikatakan kurang (Kompasiana.com, 2018). Pengelolaan keuangan yang tertutup ini dapat menjadi kesempatan bagi para pejabat untuk melakukan perbuatan yang tidak patut seperti halnya kecurangan, penggelapan, manipulasi dan sebagainya. KPK menangkap sebanyak 15 kepala daerah pada tahun 2018 (Liputan6.com, 2018). Hal tersebut bisa memperlihatkan yakni keadaan keterusterangan atau keterbukaan di daerah sangat kecil dan masyarakat menuntut adanya transparansi atas laporan keuangan. Selain itu desakan publik kepada pemerintah yakni diperolehnya laporan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku (Ramadhani dkk., 2018). Dengan demikian dapat diketahui bahwa umumnya transparansi di daerah masih kurang dan

masyarakat menuntut adanya transparansi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah atas penggunaan sumber daya serta penggunaan APBN dan APBD.

Berlandaskan PP No. 8 Tahun 2006 laporan keuangan yaitu suatu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan Negara atau daerah selama suatu periode. LKPD yang baik dan memuat informasi yang berkualitas akan membuktikan bahwa pemerintah telah dapat mengikuti ketentuan ataupun prosedur untuk melaporkan laporan keuangan yang patut dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Maka dari itu sangat penting untuk membuat, menyusun, menyajikan, dan melaporkan laporan keuangan yang efektif, efisien, dan berkualitas.

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat

diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Selama tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan 83 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 10 pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 7 pemeriksaan kinerja; dan 66 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan kinerja dilaksanakan dengan *format Long Form Audit Report* (LFAR) sebanyak 1 (satu) entitas, tematik nasional sebanyak 4 (empat) entitas dan 2 (dua) tematik lokal. Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah menerbitkan 19 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan/Kinerja/DTT dan 64 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020. Dari 83 LHP, secara keseluruhan mengungkapkan 192 temuan dan 469 rekomendasi. Ringkasan atas LHP Tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2022

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	10	98	252
Kinerja	7	60	187
Dengan Tujuan Tertentu	66	34	30
Jumlah	83	192	469

(Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Bali, 2022)

Dari 19 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan/Kinerja/DTT (Non Banparpol) yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bali mengungkapkan 251 permasalahan sebesar Rp11,07 miliar. Permasalahan tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu 1) ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 55 permasalahan; 2) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 126 permasalahan; dan 3) ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 70 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdampak finansial sebesar Rp11,07 miliar. Sedangkan permasalahan kelemahan SPI serta ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan tidak berdampak finansial. Dari 251 permasalahan tersebut, sebanyak 149 permasalahan berasal dari LHP Keuangan; sebanyak 68 permasalahan berasal dari LHP Kinerja; dan 34 permasalahan berasal dari LHP DTT (Non Banparpol). Klasifikasi permasalahan tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
1	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang - undangan	55	11,07
2	Kelemahan SPI	126	0,00
3	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	70	0,00
Jumlah		251	11,07

(Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Bali, 2022)

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bali menerbitkan LHP atas LKPD TA 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk semua pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali. Tidak hanya tahun tersebut namun LKPD Provinsi Bali mendapatkan status WTP dari tahun 2013-2023. Walaupun Pemerintah Provinsi Bali mampu meraih opini WTP, disisi lain predikat WTP yang diperoleh masih terdapat catatan dari BPK yang direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk segera diperbaiki. Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri keuangan Sri Mulyani di Auditorium BPK Jakarta, Menteri keuangan Sri Mulyani

mengungkapkan bahwa penilaian WTP yang diperoleh belum tentu tidak ada praktek penyelewengan, penghambur-hamburan, dan kecurangan (Kemenkeu, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwasannya ukuran normatif laporan keuangan disebut dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Keempat karakteristik diatas merupakan salah satu penentu untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan daerah berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Namun, jika ditinjau secara praktek dilapangan masih terjadi di beberapa komponen yang tidak sesuai sehingga menurunkan kualitas dari laporan keuangan Satuan Pemerintahan Daerah. Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2023 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun telah semuanya memperoleh opini WTP, masih ditemukan beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian yang tersaji pada gambar berikut.

- 1) Kesalahan Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Modal;

- 2) SOP tidak berjalan optimal/tidak ditaati antara lain dalam Penarikan dan Penyimpanan Uang Tunai oleh Bendahara BOS, Pengelolaan Rekening, Kas, Pengelolaan Piutang.
- 3) Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan antara lain pada Perhitungan BPO KDH dan WKDH, Belanja Penunjang Upacara Keagamaan, Biaya Langsung Personil, Belanja Honorarium, Hibah berupa Uang, Pembayaran Iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
- 4) Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Tertib termasuk di dalamnya terkait Penatausahaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Pengamanan, Pinjam Pakai.
- 5) Penerimaan Daerah Belum/Tidak Ditetapkan atau Dipungut/Diterima/ Disetor ke Kas Daerah, antara lain Kekurangan Pembayaran Pajak, Pendataan Potensi Pajak dan Penetapan Wajib Pajak Belum Optimal, Objek Pajak Belum Dipungut, Kekurangan Pemotongan PPh dan PPN.
- 6) Penganggaran dan Realisasi Belanja Honorarium Tidak Sesuai dengan Perpres No. 33 Tahun 2020.
- 7) Pengelolaan Data Penerima PBPU dan BP Kelas 3 Belum Optimal Dari permasalahan tersebut masih terjadi kesenjangan antara teori yang menyatakan laporan keuangan berkualitas dan prakteknya di lapangan sehingga menjadi urgensi dalam penelitian ini. Di dalam teori menyatakan bahwasannya laporan keuangan yang berkualitas harus menyatakan laporan realisasi anggaran yang baik, namun masih terdapat kesalahan Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Modal, yang membuat laporan keuangan tersebut kurang relevan dan tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 55 permasalahan dan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hal ini mengindikasikan bahwasannya laporan keuangan belum memenuhi secara maksimal dari karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehingga hal inilah memunculkan urgensi dalam penelitian ini.

Permasalahan kelemahan di atas umumnya dapat terjadi karena belum optimalnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, belum maksimalnya SDM dalam mengerti akuntansi, dan sistem aplikasi pencatatan dan penyampaian informasi yang dipergunakan pemerintah belum dimutakhirkan dan memuat kekurangan (BPK, 2023). Berdasarkan permasalahan diatasditemukannya beberapa catatan dan masalah baik dari SOP, Penganggaran, Pengelolaan dll menunjukan laporan keuangan yang ada di provinsi Bali dapat dikatakan belum optimal dan secara kualitatif belum memenuhi laporan keuangan yang berkualitas meskipun telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sehingga masih diperlukan peningkatan dan perbaikan pada laporan keuangan yang telah dihasilkan.

Good governance adalah variabel yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Menurut Hasyim (2014) dan Mandalika, et al (2018) *good governance* ialah kesepakatan menyangkut pengaturan suatu wilayah yang diciptakan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana masyarakat mengutarakan kepentingan mereka. Menurut Ristina dan Indah (2014) manfaat yang diterima dari pelaksanakan *good governance* adalah peningkatan

kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*. *Good governance* dinilai dari beberapa indikator yaitu transparansi, partisipatif, akuntabel, efektivitas, dan kesetaraan.

Pada era globalisasi pemerintah daerah dituntut oleh masyarakat untuk mengatur tata kelola yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik adalah keberhasilan dalam menjalankan tugas guna membangun sebuah negara selaras dengan tujuan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan tersebut setiap pemerintah wajib mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terutama ialah keuangan (Permana, 2011). Menurut penelitian Batubara (2006) disimpulkan bahwa pelaksanaan *good governance* adalah suatu bentuk baru dari skema keuangan. Pemilihan variabel *good governance* dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip *good governance* dapat menghasilkan kegiatan pemerintahan yang bersih dan baik, sebagaimana *good governance* mampu berpengaruh dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah dan juga hubungannya dengan *stakeholders* yang ada (Yusniyar, Darwanis dan Syakriy, 2016). Berdasarkan fenomena yang ada tata kelola perusahaan khususnya perusahaan daerah belum dilaksanakan dengan baik sehingga terdapat beberapa permasalahan seperti ketidak patuhan dalam perundang-undangan dalam menyusun laporan keuangan dan Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, serta Ketidakefektifan. Sehingga variabel *good governance* dipilih sebagai salah satu variabel independent dalam penelitian ini.

Variabel kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu adalah sistem yang mendukung kinerja para pegawai di lingkungan pemerintahan daerah.

Kehadiran dari adanya sistem akuntansi benar-benar berperan penting, hal tersebut dikarenakan peranannya dalam memastikan kualitas informasi pada laporan keuangan (Triwardana, 2017). Menurut Mardiasmo (2009) laporan keuangan yang dihasilkan agar relevan, andal, bisa dipercaya, maka pemerintah wajib untuk mempunyai sistem akuntansi yang andal. Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan dari disiplin ilmu akuntansi, sehingga dalam proses penyusunannya diperlukan suatu sistem. Dimana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No 59 Tahun 2007). Sistem keuangan akuntansi daerah menurut Permadi (2010) dapat dinilai dari beberapa indikator yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum, pembuatan laporan keuangan secara periodik.

Namun, dari fenomena diatas laporan keuangan yang dibuat belum sepenuhnya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan dengan baik, sehingga masih terdapat beberapa aspek pada laporan keuangan yang belum dibuat dengan baik dan menjadi tidak efisien dan efektif. Fenomena yang terjadi mengindikasikan adanya permasalahan yang signifikan pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), meskipun Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut. Berdasarkan data, ditemukan 251 permasalahan yang mencakup kesalahan penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal. Sebanyak 55 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dengan dampak finansial sebesar Rp11,07 miliar. Selain itu, kelemahan pada komponen SAKD juga terlihat dari 126 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 70 permasalahan yang menunjukkan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Permasalahan pada SAKD tercermin dalam kesalahan pencatatan dan pelaporan, seperti pengelolaan aset tetap dan aset lainnya yang belum tertib, ketidaksesuaian belanja dengan ketentuan, serta penganggaran dan realisasi belanja honorarium yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pencatatan akuntansi berbasis akrual yang diamanatkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang seharusnya memastikan laporan keuangan memenuhi karakteristik relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Oleh karena itu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menjadi salah satu variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Selain *good governance* dan sistem akuntansi keuangan daerah, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri adalah sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah serangkaian proses, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien, efektif, sesuai dengan peraturan, serta melindungi aset organisasi dari penyalahgunaan atau kehilangan (Widyawati dkk, 2019). Rahmawati, et.al (2018) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Pemerintah sebagai berkewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan informasi pengelolaan keuangan. Salah satu cara dalam menjalankan bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan peningkatan pengelolaan keuangan, kinerja secara menyeluruh dari setiap divisi, serta menerapkan pengendalian intern yang memadai dan efektif diterapkan pada pemerintahan (Satriawan & Dewi, 2020). Sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat dinilai dari beberapa indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi.

Hasil evaluasi Badan Pemeriksaan Keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian pada umumnya memiliki pengendalian internal yang telah memadai. Namun, di Provinsi Bali masih banyak ditemukan kasus-kasus kelemahan SPI. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, berbagai permasalahan yang ditemukan mengindikasikan kelemahan signifikan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI). Berdasarkan data dari 251 permasalahan yang diungkapkan dalam 19 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) pada tahun 2022, sebanyak 126 permasalahan (50,2%) terkait langsung dengan kelemahan SPI. Permasalahan ini meliputi ketidakoptimalan penerapan SOP, seperti dalam penarikan dan penyimpanan uang tunai oleh Bendahara BOS,

pengelolaan rekening kas, dan piutang, serta ketidakpatuhan dalam pengelolaan aset tetap yang melibatkan penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset.

Selain itu, temuan-temuan lain yang terkait pengelolaan dana seperti kesalahan penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja modal, menunjukkan adanya kurangnya pengendalian yang efektif. Permasalahan pengelolaan penerimaan daerah juga mencerminkan kelemahan SPI, seperti kekurangan pembayaran pajak, pendataan potensi pajak yang belum optimal, dan objek pajak yang belum dipungut. Secara finansial, kelemahan SPI ini turut berkontribusi pada 55 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, dengan dampak finansial mencapai Rp11,07 miliar. Jumlah temuan yang signifikan pada komponen SPI ini mencerminkan bahwa mekanisme pengawasan internal, implementasi kebijakan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah belum berjalan secara optimal. Dengan total 192 temuan dan 469 rekomendasi dalam 83 LHP pada tahun 2022, data ini menegaskan pentingnya penguatan SPI untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Sehingga hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian internal untuk pengungkapan laporan keuangan yang baik pada instansi pemerintah. Penerapan pengendalian intern yang baik pada suatu pemerintahan akan mampu mencegah terjadinya risiko kesalahan baik pencatatan maupun perhitungan yang nantinya akan berimbas pada kegagalan dalam pembuatan laporan keuangan dan ketidakakuratan dalam proses penyusunan. Menurut Karsana dan Suaryana (2017) semakin baik pemerintah dalam mengimplementasikan SPI, dengan seperti itu diperoleh hasil yakni semakin bagus kualitas laporan keuangan yang dibuat dan

dihasilkan. Jika pemerintahan mempunyai SPI yang kurang baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat dipastikan kebenarannya oleh BPK (Nurhayati dkk., 2019). Namun, secara praktisnya dalam penyusunan laporan keuangan masih terdapat kelemahan pada sistem pengendalian intrnanya. Kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) diindikasikan dengan penemuan 126 permasalahan pada pelaporan keuangan. Sehingga variabel SPI menjadi salah satu variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Dari latar belakang diatas adapun beberapa riset terdahulu yang dilakukan masih terdapat beberapa inkonsistensi dari hasilnya. Penelitian Hosana dkk (2020), (Saraswati& budiasih, 2019) menyatakan *Good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah namun pada penelitian Kesuma (2018) menyatakan *good governance* berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan. Jauhari dkk (2021), Mokognita dkk (2017), Kesuma dkk (2018) menyatakan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun, Jan Hoesada (2020) menyatakan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Kemudian terakhir Hosana dkk (2020), (Saraswati& budiasih, 2019), Jan Hoesada (2020), Kesuma dkk, (2018) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan. Namun, Mokoginta dkk., (2017) menyatakan SPI berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Stewardship theory*. Teori ini bagian dari tata kelola perusahaan dan merupakan alternatif normatif untuk teori keagenan. Teori ini diperkenalkan oleh Donaldson and Davis (1991) menjelaskan

bahwa tata kelola yang baik bekerja secara kolektif daripada individual dan tidak termotivasi secara material, seperti halnya agen yang menganut teori keagenan. *Stewardship theory* ini pada dasarnya berpendapat bahwa tata kelola mengakui bahwa tujuan individualistik, oportunistik, dan mementingkan diri sendiri akan terpenuhi jika pekerjaan dilakukan untuk kebaikan organisasi yang lebih besar. *Stewardship theory* menjelaskan adanya hubungan yang kuat antara manajemen dan ketercapaian kinerja perusahaan dan oleh karena itu manajemen akan melindungi organisasi dan juga memaksimalkan kinerja (Davis et al., 2018). Pengungkapan laporan keuangan dengan keuangan pemerintahan dengan kualitas yang baik merupakan salah satu indikator maksimalnya kinerja dari SKPD yang ada di setiap instansi pemerintahan. Pencapaian tujuan instansi pemerintahan akan lebih optimal apabila kinerja dari instansi pemerintahan sebagai elemen penyelenggaraan daerah meningkat. Teori *stewardship* merupakan teori yang mengilustrasikan suatu keadaan manajer atau pegawai yang tidak ter dorong dengan misi individu namun sebaliknya lebih mengarah pada tujuan hasil pokok mereka untuk kebutuhan atau keperluan organisasi. Dimana teori stewardship menyatakan yakni pemerintah sebagai steward selalu berupaya dengan cara terbaik pada principal (Hardyansyah, 2016). Sehingga sebagai salah satu lembaga, dapat diberikan sebuah kepercayaan dalam membuat suatu tindakan dan bekerja sesuai dengan kepentingan dari Masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima dengan membuat suatu pertanggungjawaban yang baik dari laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Denpasar. Kota Denpasar merupakan Ibu Kota yang ada di Provinsi Bali, sehingga sudah seharusnya menjadi panutan bagi Kabupaten lainnya terutama dalam hal

pengungkapan laporan keuangan. Kota Denpasar, menjadi Ibu Kota dan Pariwisata berkembang pesat di daerah Kota Denpasar sehingga arus keuangan Kota Denpasar menjadi sangat kompleks. Namun, Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Kesehatan Fiskal TA 2021 s.d. 2022 (Semester I) dilakukan pada Pemerintah Kota Denpasar. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain kualitas data pada Aplikasi Perpajakan belum mendukung optimalisasi pendapatan. Maka dari itu, BPK mendorong agar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama dengan Kepala Diskominfos Kota Denpasar untuk menyusun dan menetapkan format baku data serta melengkapi metadata atas tabel yang digunakan dalam aplikasi pengelolaan pajak daerah. Terdapat Kekurangan Pembayaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp4,35 miliar pada Pemerintah Kota Denpasar. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bapenda kurang optimal mengendalikan dan mengawasi kegiatan pendaftaran potensi dan penetapan pajak.

Berlandaskan latar belakang dan fenomena diatas peneliti ingin lebih lanjut meneliti dengan judul “**Pengaruh Penerapan *Good governance*, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas adapun identifikasi permasalahan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kota belum optimal dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan, sehingga masih terdapat beberapa kesalahan dalamn

penganggaran, realisasi anggaran, dan pengelolaan aset beserta focus dari aset tersebut.

2. Lemahnya pengendalian internal, sehingga terjadi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi penyusunan dari laporan keuangan pemerintahan.
3. *Standard Operating Procedure* (SOP) tidak berjalan optimal/tidak ditaati.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini adalah menguji variabel *Good governance*, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan Kota Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pemaparan diatas, peneliti merumuskan beberapa masalah yakni.

1. Apakah *Good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari riset yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan pada riset yang dilakukan mampu membagikan manfaat ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan, dan keuangan mengenai kompetensi SDM, sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan SPI dalam menyusun laporan keuangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan pada riset yang dilakukan ini bisa dipergunakan sebagai tambahan literatur atau refrensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian dengan topik atau tema yang serupa serta memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mahasiswa.

b. Bagi Pemerintah Kota Denpasar

Diharapkan pada penelitian yang dilakukan ini bisa menjadi bantuan sumbangan pemikiran, dijadikan bahan evaluasi pengambilan kebijakan maupun

keputusan di masa depan dan memberikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi instansi pemerintah Provinsi Bali khususnya Kota Denpasar dalam penerapan *good governance*, penerapan SAKD, dan SPI dengan lebih baik.

c. Bagi Universitas

Diharapkan hasil dari riset yang dilakukan bisa dipergunakan untuk tambahan sumber literatur atau kepustakaan di perpustakaan Undiksha dalam bidang akuntansi dan diharapkan dapat juga dijadikan sebagai tambahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai laporan keuangan.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari riset ini bisa memberikan informasi dan menambah wawasan tentang laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.

